

OPERATOR - SRIKANDI - TAHUN 2026

KPT. SEKRETARIS KAB. BELITUNG TIMUR 13 TAHUN 2026, 4 HLM.

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, maka perlu menunjuk operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PerPres No. 95 Tahun 2018; PerANRI No. 4 Tahun 2021; PerANRI No. 6 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026. - Lamp.: 2 hlm.